

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini ialah simpulan yang bisa diambil agar bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, berlandaskan pembahasan yang sudah diuraikan pada masing-masing bab sebelumnya: Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran lalu lintas cukup sering terjadi.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu AKP Rita Purnama, S.H., M.H., Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Tanjung Jabung Barat, berlandaskan data hasil penelitian di lapangan, selama enam tahun terakhir sudah terjadi 10.381 kasus pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh pengguna jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pelanggaran lalu lintas yang sering dilaksanakan oleh pengguna jalan ialah sebagai berikut:

1. Menerobos lampu merah,
2. Tidak mempergunakan helm,
3. Tidak menyalakan lampu kendaraan,
4. Tidak membawa surat kelengkapan kendaraan (STNK) dan (SIM),
5. Melawan arus,
6. Tidak mempergunakan spion.

Dalam rangka penanggulangan pelanggaran lalu lintas, maka dilaksanakan upaya-upaya berupa patroli rutin dan berkala, penempatan personel sejalan dengan titik persimpangan jalan yang sudah ditentukan, pengaturan arus lalu lintas guna terciptanya situasi aman dan tertib, sosialisasi lalu lintas kepada masyarakat, dan imbauan terkait kondisi jalan dan sarana prasarana apabila terjadi kerusakan.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, upaya dimana dilaksanakan kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas ialah sebagai berikut:

1. Kebijakan penal

Yakni, penegak hukum pidana melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan cara menindak para pelanggar hukum pidana, dalam hal ini terhadap mereka dimana melaksanakan tindak pidana dimana mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka karena kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kebijakan non penal

Program "Gerakan Disiplin Lalu Lintas" (*police go to campus, traffic board*), pembinaan, pendidikan publik (seminar, kunjungan, debat publik, kampanye keselamatan berkendara, dan diskusi), dan operasi polisi khusus ialah beberapa kebijakan nonhukum pidana yang berupaya menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas. Instruksi berkendara yang aman, patroli keamanan sekolah dimana dipimpin siswa, polisi yang ramah anak, dan ketegasan langkah penegakan hukum polisi ialah contoh inisiatif pendidikan dimana membantu siswa memahami kepastian hukum.

3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait hukum dan peraturan perundang-undangan lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 terkait angkutan jalan dan lalu lintas. Oleh karena itu, tujuan pengaturan tersebut ialah agar bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas dimana dilaksanakan oleh pengemudi. Karena sebagian besar pelanggaran lalu lintas hanya dikenakan sanksi pidana dan hukuman, maka masyarakat memandang sanksi pidana tersebut masih kurang sehingga membuat orang enggan agar bisa melanggar hukum. Oleh karena itu, orang dengan mudah mengabaikan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
4. Terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dimana dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan berlandaskan pemeriksaan

pendahuluan bisa dikenakan sanksi denda. 5. Terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dimana dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan berlandaskan surat perintah penangkapan, denda bisa dijatuhkan.

Berikut ini ialah beberapa tantangan dimana dihadapi polisi saat menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas:

- a. Infrastruktur yang kurang memadai agar bisa membantu masyarakat
- b. Otoritas legislatif yang sulit
- c. Ketidakmampuan polisi
- d. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat

## **B. Saran**

1. Agar kepolisian bisa lebih cepat menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, Kapolres Tanjung Jabung Barat diberikan kewenangan agar bisa membangun prasarana maupun sarana, khususnya untuk truk angkutan barang.
2. Agar lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, menciptakan situasi yang kondusif, dan tercapainya tujuan lalu lintas itu sendiri, yakni keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, kegiatan hukum seperti penyuluhan dan sosialisasi terkait rambu-rambu lalu lintas dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu ditingkatkan lagi.
3. Para penegak hukum harus lebih meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar timbul kesadaran dalam berlalu lintas.